

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perubahan yang besar telah terjadi akibat terdapatnya kemajuan serta perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang signifikan dalam berbagai jenis kehidupan, salah satunya dalam sektor ekonomi. Kehadiran era digital mendorong lahirnya berbagai model bisnis baru dengan basis internet dan teknologi. Fenomena tersebut disebut sebagai fenomena ekonomi dalam ranah digital, yaitu sebuah jenis kegiatan ekonomi yang mengandalkan teknologi digital sebagai medium utama dalam produksi, distribusi, dan Konsumsi barang ataupun jasa. Potensi besar dalam ranah ekonomi digital dimiliki juga oleh Indonesia, terkhusus dengan terdapatnya penetrasi internet dan meningkatnya partisipasi Masyarakat dalam platform digital.<sup>1</sup> Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi telah menjadi kekuatan utama dalam membentuk pola ekonomi masa kini hingga masa yang akan datang.

Transaksi yang terdapat dalam ranah ekonomi digital kini tidak lagi terbatas pada produk fisik, tetapi meluas hingga mencakup produk-produk *non-fisik* diantaranya seperti layanan jasa, informasi, dan karya digital seperti perangkat lunak, music, video, ilustrasi, hingga foto yang mana kini menjadi komoditas ekonomi yang dapat diperdagangkan secara luas melalui platform daring. Hal tersebut menunjukkan lahirnya *knowledge based economy*, dimana nilai suatu barang tidak lagi bertumpu pada wujud fisiknya, melainkan dapat juga dari kreativitas dan nilai intelektual yang dikandungnya.<sup>2</sup>

Era transformasi digital memiliki sarana utama dalam menjalankan berbagai aktivitas ekonomi modern salah satunya adalah aplikasi digital. Aplikasi seperti *marketplace*, platform keuangan, hingga penyedia jasa digital kini digunakan oleh banyak pengguna untuk melakukan transaksi secara cepat dan efisien.


---

<sup>1</sup> Firmansyah, Asep. "Transformasi Ekonomi Digital dan Implikasinya Terhadap Regulasi Perdagangan Elektronik di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18, No. 3 (2021): 355-366.

<sup>2</sup> Rahman, Dedi. "Ekonomi Digital dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 9, No. 9 (2022)" 1922-1936

Perkembangan tersebut menciptakan sebuah ekosistem ekonomi baru yang memfasilitasi hubungan langsung antara produsen dan konsumen tanpa adanya batasan geografis. Dalam proses mencapai era industri 4.0 diperlukan peranan penting ekonomi digital untuk menciptakan transformasi ekonomi Indonesia yang lebih maju, dengan kolaborasi antara Pemerintah, sektor swasta, dan Masyarakat yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan sebuah lapangan kerja baru.<sup>3</sup> Fenomena tersebut memberi dampak terhadap munculnya berbagai bentuk komoditas baru seperti konten digital, asset virtual, dan karya visual yang diperdagangkan secara daring melalui aplikasi tertentu.

Salah satu platform digital yang berperan dalam ekonomi digital adalah *Shutterstock*, sebuah perusahaan penyedia layanan stok fotografi, video, dan musik yang mana aplikasi tersebut berbasis di Amerika Serikat. Didirikan pada tahun 2003 oleh Jon Oringer, *Shutterstock* awalnya merupakan situs berlangganan yang menyediakan akses ke koleksi foto digital milik pendirinya. Seiring waktu, platform ini berkembang pesat dengan melibatkan kontributor dari seluruh dunia, sehingga kini memiliki perpustakaan yang mencakup lebih dari 200 juta foto, ilustrasi, dan grafik vektor, dengan kisaran jumlah 10 juta klip video dan trek musik yang tersedia untuk dilisensikan.<sup>4</sup>



1.1 Gambar Aplikasi *shutterstock*

<sup>3</sup> Purba, D. S., et.all, "Analisis Perkembangan Ekonomi Digital dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia" Jurnal Media Akademik, Vol. 3 No. 1.

<sup>4</sup> Wikipedia. "Shutterstock." Diakses pada 17 Mei 2025. <https://en.wikipedia.org/wiki/Shutterstock/>

*Shutterstock* menawarkan berbagai jenis konten, termasuk fotografi, ilustrasi, video, dan musik, yang dapat digunakan untuk keperluan komersial maupun editorial. Pengguna dapat mencari dan mengunduh konten sesuai kebutuhan mereka, sementara kontributor dapat mengunggah karya mereka melalui situs web atau aplikasi *Shutterstock* kontributor. Setelah melalui proses peninjauan kualitas dan kepatuhan terhadap hak cipta, konten yang disetujui akan tersedia di platform untuk dilisensikan oleh pelanggan. Setiap kali konten diunduh, kontributor akan menerima pembayaran berdasarkan sistem royalti yang ditetapkan oleh *Shutterstock*.<sup>5</sup>

Jual beli foto digital merupakan bentuk transaksi yang muncul seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan digitalisasi karya seni. Kegiatan ini umumnya dilakukan melalui platform daring seperti *Shutterstock*, *Adobe Stock*, *Getty Images*, dan sejenisnya. Dalam transaksi ini, yang dijual bukanlah objek fisik, melainkan hak penggunaan atau lisensi dari suatu karya visual. Proses ini telah mengubah cara kerja industri kreatif secara signifikan, karena karya dapat diperjualbelikan secara global hanya melalui satu klik digital. Seiring pertumbuhan permintaan konten visual oleh perusahaan, media, dan perorangan, bisnis jual beli foto digital menjadi sektor yang cukup menjanjikan dalam ekonomi digital.<sup>6</sup>

Foto yang diperjualbelikan di platform seperti *Shutterstock* biasanya mencakup berbagai jenis konten, mulai dari lanskap, makanan, ekspresi wajah, pekerjaan, hingga ilustrasi konsep abstrak. Konten tersebut tidak hanya digunakan untuk tujuan komersial, tetapi juga untuk keperluan editorial, presentasi, kampanye iklan, dan publikasi ilmiah. *Shutterstock* membagi lisensi ke dalam dua kategori utama: *Standard License* dan *Enhanced License*, dengan cakupan penggunaan yang berbeda-beda.<sup>7</sup> Model ini memungkinkan pembeli untuk memilih tingkat penggunaan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

---

<sup>5</sup> Shutterstock Contributor. "Sell photos, footage clips, illustrations & vectors." Diakses pada 17 Mei 2025. <https://submit.shutterstock.com/>

<sup>6</sup> Julia, A. (2022). "Ekonomi Digital dan Peluang Fotografi Komersial di Era Globalisasi." *Jurnal Komunikasi Digital*, 6(2), 98–107. Diakses dari: <https://ejournal.komdig.id/index.php/jkd/article/view/153>

<sup>7</sup> Shutterstock. (2024). "License Terms." Diakses 17 Mei 2025, dari: <https://www.shutterstock.com/license>

Sistem pembayaran pada platform jual beli foto digital umumnya berbasis bagi hasil (*royalty system*). Kontributor akan mendapatkan bayaran berdasarkan jumlah unduhan yang dilakukan oleh pengguna. Besarnya royalti juga tergantung pada tingkatan kontributor yang ditentukan dari total pendapatan yang telah diperoleh. Selain itu, beberapa platform juga menawarkan program langganan bulanan kepada pembeli, yang memungkinkan akses ke sejumlah konten dengan harga lebih terjangkau, tanpa mengurangi hak royalti kontributor secara proporsional.<sup>8</sup>

Dengan maraknya transaksi digital ini, muncul pula standar teknis dan legal yang ketat untuk melindungi hak cipta dan menghindari pelanggaran konten. Platform seperti *Shutterstock* memiliki sistem kurasi yang ketat sebelum foto dipublikasikan di katalog mereka. Setiap kontributor wajib menjamin bahwa karya yang diunggah merupakan milik pribadi dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Prosedur ini bertujuan untuk menjaga kredibilitas platform dan memberi jaminan legalitas bagi pembeli, agar dapat menggunakan karya tersebut secara sah untuk kepentingan komersial maupun pribadi.

Islam mengenal kegiatan jual beli dengan istilah *al-ba'i*, yaitu pertukaran suatu barang dengan barang lain dalam bentuk tukar-menukar yang bersifat mengikat dan dilakukan secara suka rela. Transaksi ini diperbolehkan dalam Islam dikarenakan termasuk kedalam salah satu bentuk muamalah yang mendukung keberlangsungan hidup manusia. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275, ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam memandang transaksi jual beli sebagai aktivitas yang sah selama memenuhi prinsip-prinsip syariah.<sup>9</sup> Dalam Hukum Ekonomi Syariah, suatu akad jual beli dianggap sah jika memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan. Rukun jual beli menurut para ulama terdiri atas tiga unsur utama, yaitu penjual dan pembeli, objek transaksi (*al-ma'qud 'alayh*), dan *shigat* yaitu berupa ijab dan kabul dari para pihak yang berakad. Penjual dan pembeli harus merupakan pihak yang cakap hukum, yakni

---

<sup>8</sup> Adobe Stock Contributor. (2024). "How Royalties Work." Diakses 17 Mei 2025, dari: <https://contributor.stock.adobe.com/en/royalties>

<sup>9</sup> Departemen Agama RI. (2013). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. (QS. Al-Baqarah: 275).

baligh, berakal, dan tidak dalam paksaan. Adapun ijab dan qabul dapat dilakukan secara tulisan, lisan, maupun isyarat, selama mengandung kejelasan dalam kesepakatan dan tidak ambigu.<sup>10</sup>

Syarat sah jual beli pada barang yang diperjualbelikan harus suci, dapat diserahterimakan, memiliki manfaat, milik penuh penjual, dan tidak termasuk barang yang diharamkan dalam Islam. Syarat lainnya adalah kejelasan harga dan objek barang tersebut. Kejelasan tersebut merupakan hal yang penting untuk menghindari adanya *gharar* (ketidakjelasan) yang dilarang dalam transaksi muamalah. Oleh karena itu, transaksi yang mengandung ketidakpastian, manipulasi, atau penipuan dianggap batil dan tidak sah menurut syariah.<sup>11</sup> Sementara itu, objek jual beli atau *ma'qud 'alayh* haruslah berupa barang yang halal, baik secara zat maupun cara memperolehnya. Barang tersebut juga harus nyata keberadaannya, tidak fiktif, dan dapat dimiliki secara fisik atau hak. Dalam konteks ini, para ulama membolehkan jual beli tidak hanya terbatas pada benda fisik, tetapi juga hal-hal yang bersifat manfaat atau hak, selama dapat didefinisikan secara jelas dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah.<sup>12</sup> Hal ini membuka ruang interpretasi terhadap perkembangan objek transaksi di era modern, seperti jasa, lisensi, atau hak cipta, yang dalam beberapa kondisi bisa dianalogikan (*qiyas*) sebagai objek yang sah diperjualbelikan.

Observasi awal dan wawancara dengan kontributor lokal di *Shutterstock* memberikan sebuah hasil, yaitu ditemukan bahwa banyak dari mereka yang tidak memahami secara mendalam akad dan sistem transaksi yang berlaku. Mereka hanya mengikuti prosedur teknis tanpa mempertimbangkan keabsahan hukumnya dalam pandangan Islam. Kektidaktahuan ini membuka kemungkinan terjadinya sebuah praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah, seperti jual beli mengandung *gharar* karena objeknya tidak sepenuhnya dipahami oleh penjual dan pembeli.

---

<sup>10</sup> Wahbah az-Zuhaili, "*Fiqh Islam wa Adillatuhu*" (Jilid 4). (Jakarta: Gema Insani, .2010), hlm. 619–621.

<sup>11</sup> Muhammad, Abdullah, "*Fiqh Muamalah*". (Jakarta: Kencana, 2015) hlm. 103–105.

<sup>12</sup> Karim, Adiwarman A., "*Ekonomi Mikro Islam*". (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 141–144.

Selain itu, sistem lisensi *Shutterstock* tidak memberikan ruang bagi kontributor untuk menolak penggunaan foto merek oleh pihak-pihak yang mungkin menggunakan foto tersebut pada sesuatu kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah, seperti promosi produk haram atau konten vulgar. Hal tersebut menimbulkan persoalan moral dan *fiqhiyah*, karena dalam Islam, seorang penjual turut bertanggungjawab atas penggunaan barang yang dijual jika ia mengetahui kemungkinan penyalahgunaannya.

Permasalahan lain muncul pada aspek kontrol atas hak cipta. Setelah menjual foto di *shutterstock*, banyak kontributor tidak memahami apakah hak cipta sepenuhnya masih berada pada mereka atau telah berpindah kepada pembeli. Sedangkan dalam fikih kontemporer, kejelasan status milik atau hak *tasharruf* sangat penting agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari.<sup>13</sup> Ketidakpastian tersebut semakin menegaskan perlunya kajian syariah terhadap praktik jual beli konten digital tersebut.

Penulis memiliki ketertarikan dalam bidang ekonomi digital serta memiliki latar belakang keilmuan di bidang Hukum Ekonomi Syariah. Setelah melihat maraknya aktivitas jual beli foto digital dan masih sedikitnya literasi syariah di kalangan pelaku ekonomi kreatif, maka penulis terdorong untuk mengkaji isu ini secara ilmiah. Penelitian ini diharapkan dapat menjawab kegelisahan yang diperoleh melalui platform digital tetap dalam koridor halal dan *thayyib*.

Kebutuhan terhadap panduan syariah dalam industry kreatif digital menjadi semakin penting seiring meningkatnya partisipasi generasi muda Muslim dalam sektor ini. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya berangkat dari kebutuhan ilmiah, tetapi juga dari kesadaran moral dan tanggung jawab sosial sebagai bagian dari generasi intelektual Muslim. Terakhir, penulis meyakini bahwa dengan pemahaman hukum yang baik, pelaku ekonomi digital dapat lebih bijak dalam menentukan pilihan karir dan transaksi. Sebab dalam Islam, keberkahan suatu usaha tidak hanya dilihat dari besarnya keuntungan, tetapi juga dari cara yang digunakan untuk mencapainya. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis

---

<sup>13</sup> H. Nurul Huda, "*Fikih Muamalah Kontemporer*". (Bandung: Alfabeta, 2021), hlm. 215

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Jual Beli Foto melalui Aplikasi Shutterstock dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.**

### **B. Rumusan Masalah**

Fenomena jual beli foto digital melalui platform seperti *Shutterstock* menimbulkan persoalan hukum dalam perspektif ekonomi syariah, khususnya mengenai keabsahan foto sebagai objek jual beli. Sebagai hasil karya digital, status foto yang mana merupakan *ma'qud 'alayh* perlu ditinjau berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Pembahasan mengenai latar belakan tersebut menghasilkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme jual beli foto digital melalui Aplikasi *Shutterstock*?
2. Bagaimana kedudukan foto digital sebagai objek transaksi dalam perspektif fikih muamalah kontemporer?
3. Bagaimana keabsahan jual beli foto digital pada Aplikasi *Shutterstock* menurut Hukum Ekonomi Syariah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan rumusan pertanyaan penelitian yang telah disampaikan, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan mekanisme jual beli foto digital melalui Aplikasi *Shutterstock*.
2. Menganalisis kedudukan foto digital sebagai objek transaksi dalam fikih muamalah kontemporer.
3. Menganalisis keabsahan jual beli foto digital pada Aplikasi *Shutterstock* menurut Hukum Ekonomi Syariah.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan pendeskripsian tujuan dari penelitian mengenai jual beli foto dalam aplikasi *Shutterstock* diharapkan dapat memberikan sebuah manfaat secara teoretis maupun praktis sebagaimana hal berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya *Khazanah* literatur dalam bidang hukum ekonomi syariah, khususnya dalam pembahasan mengenai objek jual beli dalam konteks digital. Kajian ini dapat menjadi referensi akademik bagi pengembangan studi fikih muamalah

kontemporer yang menyesuaikan dengan dinamika transaksi ekonomi digital.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi masyarakat Muslim, pelaku usaha digital, serta penyedia platform jual beli foto seperti *Shutterstock* dalam memahami kesesuaian praktik jual beli foto digital dengan prinsip-prinsip hukum syariah.

### E. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai transaksi digital dalam perspektif hukum ekonomi syariah telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai kajian telah membahas jual beli asset digital seperti *Non-Fungible Token* (NFT), ilustrasi digital, dan karya seni berbasis kecerdasan buatan. Namun, hingga saat ini, belum ditemukan penelitian yang secara spesifik mengkaji praktik jual beli foto melalui platform *Shutterstock* khususnya dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Hal ini menunjukkan adanya celah penelitian yang penting untuk diisi guna memahami keabsahan transaksi ini dalam konteks syariah.

Salah satu penelitian yang relevan terdapat dalam penelitian yang menganalisis bisnis jual beli NTF di *marketplace OpenSea* menurut perspektif Islam.<sup>14</sup> Penelitian tersebut menyoroti bagaimana NFT sebagai asset digital diperjualbelikan dan bagaimana hukum Islam memandang transaksi tersebut. Dalam konteks lain, sebuah penelitian membahas tentang keabsahan jual beli lukisan digital berupa gambar manusia.<sup>15</sup> Peneliti tersebut menjelaskan bahwa meskipun objeknya bukan benda fisik, lukisan digital dapat dikategorikan sebagai *mal* yang memiliki nilai ekonomi. Akan tetapi, focus pembahasan penelitian tersebut hanya pada konten gambar lukisan manusia. Selain itu, terdapat sebuah penelitian yang menganalisis transaksi digital NFT sebagai instrumen investasi jual beli asset virtual menurut perspektif ekonomi Islam.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Sundari, et.all, “*Business Analysis of Selling and Buying Non-Fungible Tokens (NFT) at MarketPlace OpenSea according to The Perspective of Islamic Law*” *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business*, Vol. 12, No. 2 (2022): hlm. 392-393.

<sup>15</sup> Yulita Aulia. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Lukisan Digital Gambar Manusia” (Skripsi, IAIN Metro, 2018), hlm. 43–47.

<sup>16</sup> Siti Saroh, et al. “*Transaksi Digital NFT Sebagai Instrumen Investasi dan Aset Virtual dalam Perspektif Ekonomi Islam*,” *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 10, No. 1 (2023): hlm. 80–83.

Selain itu terdapat penelitian yang menelaah terkait bagaimana transaksi jual beli melalui media elektronik di Shopee dalam tinjauan hukum ekonomi syariah, yang mana didalamnya terdapat analisis mengenai bagaimana kejelasan akad serta kesesuaian praktiknya dengan prinsip syariah, termasuk adanya potensi ketidakjelasan dan ketidaksesuaian informasi yang disajikan secara digital tersebut.<sup>17</sup> Terdapat juga penelitian mengenai jual beli dengan pembayaran melalui dompet digital atau *e-wallet* yang mana menekankan integrasi teknologi finansial ke dalam sistem ekonomi Islam yang kemudian dianalisis sah atau tidaknya akad dan objek jual beli.<sup>18</sup> Penelitian tersebut membahas mengenai analisis jual beli produk secara digital, akan tetapi tidak meneliti yang berkaitan dengan objek digital yang diperjual belikan secara digital.

Beberapa jurnal ilmiah yang membahas mengenai jual beli produk digital diantaranya adalah penelitian mengenai bagaimana prinsip-prinsip muamalah dalam Islam diterapkan pada transaksi digital, termasuk aspek sah objek dan akad serta perlindungan terhadap hak konsumen muslim dalam jual beli online.<sup>19</sup> Serta penelitian yang mengkaji terkait ketidakjelasan informasi produk dan konsekuensi hukumnya dalam jual beli online.<sup>20</sup> Pada kedua penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pentingnya kejelasan akad, keterbukaan informasi, serta kelayakan objek dalam transaksi digital agar tetap berada dalam lingkup syariah.

Terdapat sebuah penelitian yang hampir mendekati dengan penelitian ini, yaitu mengenai praktik jual beli foto melalui situs *Shutterstock* ditinjau dari prinsip-prinsip ekonomi syariah, terkhusus pada aspek akad dan keabsahan transaksi secara

---

<sup>17</sup> Miftakhul Kharima, "Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik dengan Fitur Serba 10 Ribu di Shopee dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" (Skripsi IAIN Metro, 2020), hlm. 20-40. Diakses dari: <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/3394>

<sup>18</sup> Rosmiati, "Tinjauan Hukum Ekonoi Syariah terhadap Praktik Jual Beli dengan Pembayaran melalui Dompet Digital (E-Wallet) di kota Mataram (Skripsi, UIN Mataram, 2021), hlm. 15-35. Diakses dari: <http://repository.uinmataram.ac.id/id/eprint/2555>

<sup>19</sup> Safira Dhea, et.all, "Digitalisasi Ekonomi Syariah: Penerapan Hukum-Hukum Islam dalam Jual Beli Online", Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol.8, No. 6 (2021), hlm. 1243-1255.

<sup>20</sup> Saifuddin dan Eva, "Gharar dalam Transaksi Online: Analisis Akad Jual Beli pada Marketplace TikTok Shop Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", Jurnal Teknologi dan Manajemen Industri Terapan (JTMIT) Vol.4, No.2 (2025), hlm. 178-184.

umum.<sup>21</sup> Akan tetapi, fokus kajian penelitian tersebut belum secara mendalam menyoroti aspek objek foto sebagai *ma'qud alayh* dalam hukum jual beli.

Dari berbagai penelitian tersebut, dipahami bahwasanya meskipun isu jual beli objek digital telah banyak dibahas, tetapi tidak ada yang secara spesifik serta mendalam meneliti praktik jual beli foto melalui aplikasi *Shutterstock* dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki posisi strategis dalam mengisi celah keilmuan dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum muamalah kontemporer.

No	Nama peneliti/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
	Siti Nur Faiza Sundari, 2022	Bisnis Jual Beli NFT di <i>MarketPlace OpenSea</i> dalam perspektif Hukum Islam	Membahas objek digital dalam perspektif syariah.	Fokus pada NFT, bukan pada foto digital atau platform <i>Shutterstock</i> .
	Yulita Aulia, 2018	Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Lukisan Digital Gambar Manusia	Membahas objek digital sebagai <i>mal</i> dalam hukum Islam.	Fokus pada lukisan digital, bukan konteks transaksi berbasis platform.

<sup>21</sup> Gilda Rahmalia, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Foto di Situs *Shutterstock*" (Skripsi, UIN Imam Bonjol Padang, 2022), hlm. 1-30. Diakses dari: <https://repository.uinib.ac.id/16183/>

	Siti Saroh, 2023	Transaksi Digital NFT sebagai Instrumen Investasi dan Aset Virtual dalam Perspektif Ekonomi Islam	Mengkaji keabsahan transaksi digital.	Fokus pada NFT sebagai asset virtual dan instrumen investasi.
	Miftakhul Kharima, 2020	Transaksi Jual Beli dengan Fitur Serba 10 Ribu di Shopee dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	Mengkaji transaksi di platform digital.	Fokus pada fitur promosi harga Shopee, tidak mengulas objek non-fisik seperti foto digital
	Rosmiati, 2021	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli dengan Pembayaran	Menyoroti integrasi teknologi dalam transaksi syariah	Fokus pada sistem pembayaran e-wallet, bukan pada jual beli foto di aplikasi <i>Shutterstock</i>

		melalui Dompot Digital ( <i>E-Wallet</i> )		
	Safira D. Fitriani, 2021	Digitalisasi Ekonomi Syariah: Peneraapan Hukum Islam dalam Jual Beli Online	menekankan pentingnya kejelasan akad dan perlindungan konsumen dalam jual beli onlien	Tidak mengkaji secara khusus objek foto digital dalam transaksi
	Gilda Rahmalia, 2022	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Foto di Situs <i>Shutterstock</i>	Membahas jual beli di platform <i>Shutterstock</i> dalam perspektif syariah	Belum membahas objek foto sebagai <i>ma'qud 'alayh</i> secara mendalam

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap berbagai penelitian yang relevan, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki perbedaan mendasar dibandingkan penelitian sebelumnya. Perbedaan tersebut terletak pada fokus kajian terhadap objek jual beli yang berupa foto digital, platform yang digunakan yaitu aplikasi *Shutterstock*, serta proses transaksi yang berlangsung secara daring dengan sistem lisensi digital. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi baru dalam pengembangan kajian hukum ekonomi syariah, khususnya dalam konteks transaksi ekonomi digital yang bersifat non-fisik.

## F. Kerangka Pemikiran

Perkembangan ekonomi digital telah melahirkan berbagai bentuk transaksi baru yang tidak lagi terbatas pada pertukaran barang fisik, tetapi juga mencakup transaksi atas produk-produk non-fisik seperti asset digital, lisensi, dan hak kekayaan intelektual. Fenomena ini menjadi tantangan tersendiri bagi hukum Islam. Terutama dalam menilai keabsahan objek dan akad dalam transaksi digital. Salah satunya praktik yang relevan untuk dikaji adalah jual beli foto melalui aplikasi *shutterstock*, dimana yang diperjualbelikan bukanlah benda melainkan hak penggunaan terhadap karya visual.

Hukum Ekonomi Syariah (HES) merupakan cabang ilmu yang membahas prinsip, hukum dan ketentuan syariat dalam aktivitas ekonomi. HES berlandaskan pada al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas, serta bersifat dinamis dalam merespon perkembangan zaman. Prinsip dasar dalam HES adalah *adl* atau keadilan, *tawazun* atau keseimbangan, *shidq* atau transparansi, dan *ikhtiyar* atau kebebasan yang bertanggung jawab. Dalam hal ini, HES tidak hanya membahas sah atau tidaknya suatu transaksi, tetapi juga memperhatikan keberkahan, manfaat, dan keadilan sosial.

Jual beli dalam Islam disebut juga dengan *al-bai'* yang mana merupakan akad pertukaran antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan akibat hukum pada objek yang diperjanjikan.<sup>22</sup> Terdapat rukun jual beli yaitu penjual dan pembeli, objek jual beli atau *ma;qud 'alayh*, serta ijab dan qabul atau akad. Sedangkan syarat sah jual beli antara lain adalah kedua belah pihak harus cakap hukum, akad dilakukan secara sadar dan tanpa adanya paksaan, dan objek jual beli harus bersifat halal, jelas, bermanfaat, serta dapat diserahkan.

Dasar hukum atau dalil-dalil mengenai larangan adanya *gharar* atau ketidakjelasan dalam akad jual beli diantaranya adalah sabda Rasulullah saw. dalam hadis Riwayat Muslim yang berbunyi sebagai berikut,

كَمَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

<sup>22</sup> Abdullan Muhammad, "Fiqh Muamalah" (Jakarta: Kencana, 2015), hlm.103

“Rasulullah saw. melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar”<sup>23</sup>

Berdasarkan hadis tersebut dapat diketahui secara jelas bahwa adanya gharar dalam jual beli dilarang. Transaksi jual beli yang terdapat gharar didalamnya, dapat mengandung unsur memakan harta orang lain dengan cara batil, sedangkan hal tersebut jelas dilarang sebagaimana tercantum dalam firman Allah Swt. surah al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi sebagai berikut,

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ  
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”<sup>24</sup>

Prinsip-prinsip jual beli dalam Islam yang mana meliputi kejelasan akad, kejujuran dalam informasi, kesukarelaan antara para pihak, serta larangan ketidakpastian atau *gharar*, spekulasi, dan riba ditegaskan dalam berbagai fatwa DSN-MUI salah satunya adalah Fatwa No. 146/DSN-MUI/XI/2021 tentang *online shop* berdasarkan prinsip syariah, yang menyatakan bahwa transaksi digital diperbolehkan selama tidak melanggar prinsip syariah dan dilakukan secara adil serta transparan.

*Shutterstock* merupakan platform microstock internasional yang mempertemukan fotografer dan desainer dengan pembeli dari seluruh dunia.<sup>25</sup> Sistem transaksinya berbasis digital dengan metode pembagian royalti kepada kontributor. Dalam ekosistem *Shutterstock*, kontributor merupakan individu atau pihak yang mengunggah karya cipta visual miliknya yang mana akan menerima royalti yaitu presentasi pembayaran dari hasil unduhan atau penggunaan lisensi oleh pembeli. Lisensi di *Shutterstock* terbagi kedalam dua jenis utama, yaitu lisensi standar dan lisensi lanjutan atau *enhanced license*. Lisensi standar mengizinkan pembeli menggunakan konten dalam skala terbatas, seperti media sosial, presentasi,

<sup>23</sup> Muhammad, Abdullah, “*Fiqh Muamalah*”. (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 98.

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’anulkarim Terjemah Tematik & Tajwid Berwarna*, (Bandung: Cordoba, 2016), hlm. 29.

<sup>25</sup> Wikipedia, “*Shutterstock*”, diakses Juni 2025: <https://en.wikipedia.org/wiki/Shutterstock>

atau desain web. Sedangkan lisensi lanjutan memungkinkan pembeli menggunakan konten untuk produk yang diperjualbelikan, iklan cetak, dan sirkulasi berskala besar.<sup>26</sup>


Platform *Shutterstock* beroperasi menggunakan sistem digital yang sepenuhnya otomatis, termasuk dalam proses validasi konten, pengaturan harga, dan pembayaran royalti. *Shutterstock* juga memiliki perjanjian hukum digital yang harus disetujui oleh setiap kontributor, termasuk ketentuan bahwa konten tidak boleh melanggar hak cipta, mengandung unsur pornografi, kekerasan ekstrem, atau unsur yang melanggar hukum internasional.<sup>27</sup>

Permasalahan yang muncul adalah apakah foto digital sebagai objek lisensi dapat dikategorikan sebagai *ma'qud 'alayh* yang sah dalam jual beli menurut hukum ekonomi syariah. Apakah transaksi tersebut memenuhi prinsip-prinsip syariah, mengingat wujud barang yang tidak fisik dan sistem lisensi yang ada di platform tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab keraguan tersebut dengan pendekatan fikih muamalah kontemporer dan berdasarkan prinsip hukum ekonomi syariah. Berdasarkan kerangka tersebut, peneliti Menyusun pendekatan yang dimulai dari analisis konsep hukum ekonomi syariah, akad, dan jual beli dalam Islam, kemudian dikaitkan dengan status foto digital sebagai objek, serta dianalisis dalam konteks praktik jual beli melalui aplikasi *Shutterstock*. Diharapkan, penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis terhadap literatur hukum ekonomi syariah di era digital.

---

<sup>26</sup> Shutterstock customer support, “*Standard and Enhanced Licenses*” diakses Juni 2025: [https://support.shutterstock.com/s/article/Standard-License-vs-Enhanced-License?language=en\\_US](https://support.shutterstock.com/s/article/Standard-License-vs-Enhanced-License?language=en_US)

<sup>27</sup> Shutterstock Inc., “About Shutterstock” diakses Juni 2025: <https://www.shutterstock.com/about>



1.2 Gambar kerangka berpikir